



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan Bantuan Langsung Tunai Kepada Lanjut Usia yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Lanjut Usia Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 23);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
2. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan tunai langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri atau anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Kepala Keluarga adalah seorang dari salah satu anggota keluarga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang ditunjuk atau dianggap sebagai pemimpin dalam suatu keluarga.
5. Kriteria miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
6. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan Kriteria penerimaan Bantuan Langsung Tunai adalah untuk menjamin pemberian Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan tepat secara sasaran.
- (2) Sasaran Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

Penerima Bantuan Langsung Tunai diperuntukkan bagi Lanjut Usia miskin.

Pasal 4

Lanjut Usia miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, memiliki indikator sebagai berikut :

- a. usia 60 tahun ke atas;
- b. diutamakan bagi Lanjut Usia yang telah berusia 70 tahun ke atas, kecuali bagi Lanjut Usia yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah berbaring di tempat tidur (*bedridden*);
- c. hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bias berbaring di tempat tidur (*bedridden*);
- d. ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- e. keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga (pertahun hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap dengan per orang per tahunnya);
- f. sulit memperoleh air bersih;
- g. bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- i. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Rp.600.000,-per bulan;
- j. sakit-sakitan dan/atau tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
- k. bukan Lansia yang sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
- l. bukan klien Panti Sosial Tresna Werdha/Panti Sosial;
- m. mempunyai rumah tinggal tidak layak huni;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual cepat atau digadaikan cepat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya;
- o. tinggal bersama anak atau keluarga yang tidak mampu; dan
- p. apabila berstatus suami istri, maka yang berkesempatan memperoleh bantuan sosial adalah salah seorang dari mereka.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai diberikan apabila Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) indikator.
- (2) Penerima Bantuan Langsung Tunai akan mendapatkan prioritas utama apabila kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai memenuhi lebih banyak indikator yang ditetapkan.
- (3) Dalam 1 (satu) keluarga hanya berhak 1 (satu) penerima.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


MUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 30



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan Bantuan Langsung Tunai Kepada Lanjut Usia yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Lanjut Usia Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI LANJUT USIA MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
2. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan tunai langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri atau anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Kepala Keluarga adalah seorang dari salah satu anggota keluarga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang ditunjuk atau dianggap sebagai pemimpin dalam suatu keluarga.
5. Kriteria miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
6. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan Kriteria penerimaan Bantuan Langsung Tunai adalah untuk menjamin pemberian Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan tepat secara sasaran.
- (2) Sasaran Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

Penerima Bantuan Langsung Tunai diperuntukkan bagi Lanjut Usia miskin.

Pasal 4

Lanjut Usia miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, memiliki indikator sebagai berikut :

- a. usia 60 tahun ke atas;
- b. diutamakan bagi Lanjut Usia yang telah berusia 70 tahun ke atas, kecuali bagi Lanjut Usia yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah berbaring di tempat tidur (*bedridden*);
- c. hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bias berbaring di tempat tidur (*bedridden*);
- d. ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- e. keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga (pertahun hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap dengan per orang per tahunnya);
- f. sulit memperoleh air bersih;
- g. bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- i. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Rp.600.000,-per bulan;
- j. sakit-sakitan dan/atau tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
- k. bukan Lansia yang sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
- l. bukan klien Panti Sosial Tresna Werdha/Panti Sosial;
- m. mempunyai rumah tinggal tidak layak huni;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual cepat atau digadaikan cepat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya;
- o. tinggal bersama anak atau keluarga yang tidak mampu; dan
- p. apabila berstatus suami istri, maka yang berkesempatan memperoleh bantuan sosial adalah salah seorang dari mereka.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai diberikan apabila Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) indikator.
- (2) Penerima Bantuan Langsung Tunai akan mendapatkan prioritas utama apabila kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai memenuhi lebih banyak indikator yang ditetapkan.
- (3) Dalam 1 (satu) keluarga hanya berhak 1 (satu) penerima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 30